



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIMAS JAYA PRATAMA Bin MULYADI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 15 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Besuk RT/RW 02/10 Desa Klinterejo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS JAYA PRATAMA Bin MULYADI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 5 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-234/M.5.25/VIII/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS JAYA PRATAMA Bin MULYADI berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan atau masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4,5 (empat koma lima) kg kabel tembaga.
Dikembalikan pihak PT Wonokoyo Grup melalui saksi SUGENG PURNOMO sebagai Karyawan PT. Wonokoyo.
 - 1 (satu) buah karung warna putih.
 - 1 (satu) buah tang potong.
 - 1 (satu) buah besi betel.
 - 1 (satu) buah sabit.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa DIMAS JAYA PRATAMA Bin MULYADI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DIMAS JAYA PRATAMA Bin MULYADI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di dalam pabrik milik PT. Wonokoyo Grup Ds. Jatiduwur Kec. Kesamben Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruh-nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat Saksi SUBANDI sedang melaksanakan tugas sebagai keamanan untuk jaga kandang ayam milik PT. Wonokoyo, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi SUBANDI mengontrol di dalam pabrik PT. Wonokoyo Grup karena mendengar ada suara benturan benda keras dan ternyata setelah di cek diketahui terdakwa DIMAS JAYA PRATAMA bin MULYADI sedang mengambil kabel tembaga Kemudian setelah itu Saksi SUBANDI menghubungi saksi ALI SHOLIHIN yang sama-sama selaku keamanan di PT. Wonokoyo Grup yang bernama. SUHADI selanjutnya saksi SUBANDI dan saksi ALI SHOLIHIN menghampiri terdakwa DIMAS JAYA PRATAMA bin MULYADI yang tanpa seijin pemilik PT Wonokoyo terdakwa DIMAS JAYA PRATAMA bin MULYADI mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik dengan cara dibetel dan juga menggunakan tang potong beserta sabit dan waktu diamankan terdakwa tersebut sudah berhasil memotong kabel tembaga dan sudah dimasukkan ke dalam karung warna putih yang mana kabel tembaga travo pembangkit listrik tersebut sudah dalam keadaan di potong-potong.

Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan dimiliki kemudian oleh pelaku untuk dijual.

Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak PT.Wonokoyo mengalami kerugian sebesar Rp4.723.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 5 KUHP.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DIMAS JAYA PRATAMA Bin MULYADI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di dalam pabrik milik PT. Wonokoyo Grup Ds. Jatiduwur Kec. Kesamben Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili, "mencoba melakukan kejahatan jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh karena kehendak terdakwa sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat Saksi SUBANDI sedang melaksanakan tugas sebagai keamanan untuk jaga kandang ayam milik PT. Wonokoyo, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi SUBANDI mengontrol di dalam pabrik PT. Wonokoyo Grup karena mendengar ada suara benturan benda keras dan ternyata setelah di cek diketahui terdakwa DIMAS JAYA PRATAMA bin MULYADI sedang mencuri kabel tembaga Kemudian setelah itu Saksi SUBANDI menghubungi saksi ALI SHOLIHIN yang sama-sama selaku keamanan di PT. Wonokoyo Grup yang bernama. SUHADI selanjutnya saksi SUBANDI dan saksi ALI SHOLIHIN menghampiri terdakwa DIMAS JAYA PRATAMA bin MULYADI yang seijin pemilik PT Wonokoyo terdakwa DIMAS JAYA PRATAMA bin MULYADI mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik dengan cara dibetel dan juga menggunakan tang potong beserta sabit dan waktu diamankan terdakwa tersebut sudah berhasil memotong kabel tembaga dan sudah di masukan ke dalam karung warna putih yang mana kabel tembaga travo pembangkit listrik tersebut sudah dalam keadaan di potong-potong.

Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan tujuan untuk terdakwa dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa pihak PT.Wonokoyo menderita kerugian sebesar Rp4.723.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian kabel tembaga travo pembangkit listrik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Wonokoyo Grup Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik milik PT. Wonokoyo Grup;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi Subandi sedang melaksanakan tugas sebagai keamanan untuk jaga kandang ayam milik PT. Wonokoyo, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi Subandi mengontrol di dalam pabrik PT. Wonokoyo Grup karena mendengar ada suara benturan benda keras dan ternyata setelah dicek diketahui Terdakwa sedang mengambil kabel tembaga kemudian setelah itu saksi Subandi menghubungi saksi dan saksi Ali Sholikhin selaku keamanan juga di PT. Wonokoyo Grup, selanjutnya saksi, saksi Subandi dan saksi Ali Sholikhin menghampiri Terdakwa yang tanpa seijin pemilik PT. Wonokoyo mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik dengan cara dibetel dan juga menggunakan tang potong beserta sabit dan waktu diamankan terdakwa tersebut sudah berhasil memotong kabel tembaga dan sudah dimasukan ke dalam karung warna putih yang mana kabel tembaga travo pembangkit listrik tersebut sudah dalam keadaan di potong-potong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa masuk ke dalam PT. Wonokoyo melalui belakang karena pagar belakang pabrik tersebut sudah lama roboh;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan betel, tang potong dan sabit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut travo pembangkit listrik tersebut menjadi rusak;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak PT. Wonokoyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.723.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Ali Sholikhin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian kabel tembaga travo pembangkit listrik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Wonokoyo Grup Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik milik PT. Wonokoyo Grup;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi Subandi sedang melaksanakan tugas sebagai keamanan untuk jaga kandang ayam milik PT. Wonokoyo, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi Subandi mengontrol di dalam pabrik PT. Wonokoyo Grup karena mendengar ada suara benturan benda keras dan ternyata setelah dicek diketahui Terdakwa sedang mengambil kabel tembaga kemudian setelah itu saksi Subandi menghubungi saksi Suhadi dan saksi selaku keamanan juga di PT. Wonokoyo Grup, selanjutnya saksi Suhadi, saksi Subandi dan saksi menghampiri Terdakwa yang tanpa seijin pemilik PT. Wonokoyo mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik dengan cara dibetel dan juga menggunakan tang potong beserta sabit dan waktu diamankan terdakwa tersebut sudah berhasil memotong kabel tembaga dan sudah dimasukkan ke dalam karung warna putih yang mana kabel tembaga travo pembangkit listrik tersebut sudah dalam keadaan di potong-potong;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa masuk ke dalam PT. Wonokoyo melalui belakang karena pagar belakang pabrik tersebut sudah lama roboh;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan menggunakan betel, tang potong dan sabit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut travo pembangkit listrik tersebut menjadi rusak;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak PT. Wonokoyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.723.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian kabel tembaga travo pembangkit listrik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Wonokoyo Grup Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah besi betel dan 1 (satu) buah bilah sabit;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga yang ada didalam travo tersebut dengan cara melalui belakang PT. Wonokoyo yang mana pagar yang berada di belakang PT. Wonokoyo sudah roboh kemudian dengan cara merusak dan memutus kabel beraliran listrik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi Ali Sholikhin saksi suruh melewati samping kandang dua dan pada saat itu saksi melewati kandang tiga selanjutnya pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang merusak travo dan memotong kawat tembaga yang ada didalam travo tersebut;
- Bahwa pada saat itu travo tersebut berada diatas tandon air dalam keadaan normal dan masih bisa digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut seorang diri;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kondisi travo saat ini dalam keadaan rusak dan tidak dapat digunakan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak PT. Wonokoyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.723.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Wonokoyo Grup Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik milik PT. Wonokoyo Grup;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara dibetel dan juga menggunakan tang potong beserta sabit lalu dimasukan ke dalam karung warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Potongan kabel tembaga dengan berat 4,5 (empat koma lima) kilogram;
2. 1 (satu) buah karung warna putih;
3. 1 (satu) buah tang potong;
4. 1 (satu) buah besi betel;
5. 1 (satu) buah sabit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Wonokoyo Grup Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik milik PT. Wonokoyo Grup;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi Subandi sedang melaksanakan tugas sebagai keamanan untuk jaga kandang ayam milik PT. Wonokoyo, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi Subandi mengontrol di dalam pabrik PT. Wonokoyo Grup karena mendengar ada suara benturan benda keras dan ternyata setelah dicek diketahui Terdakwa sedang mengambil kabel tembaga kemudian setelah itu saksi Subandi menghubungi saksi Suhadi dan saksi Ali Sholikhin selaku keamanan juga di PT. Wonokoyo Grup, selanjutnya saksi Suhadi, saksi Subandi dan saksi Ali Sholikhin menghampiri Terdakwa yang tanpa seijin pemilik PT. Wonokoyo mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik dengan cara dibetel dan juga menggunakan tang potong beserta sabit dan waktu diamankan terdakwa tersebut sudah berhasil memotong kabel tembaga dan sudah dimasukkan ke dalam karung warna putih yang mana kabel tembaga travo pembangkit listrik tersebut sudah dalam keadaan di potong-potong;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak PT. Wonokoyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.723.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Dimas Jaya Pratama Bin Mulyadi dimana identitas lengkapnya seperti tersebut didalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Wonokoyo Grup Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Terdakwa mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik milik PT. Wonokoyo Grup, kemudian setelah diambil oleh Terdakwa kabel tersebut dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam karung warna putih dan dibawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya serta kabel tembaga tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat diperjualbelikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa kabel tembaga pembangkit listrik tersebut adalah milik PT. Wonokoyo Grup dan setelah diambil oleh Terdakwa penguasaan kabel tembaga tersebut berpindah ke tangan Terdakwa sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama "unsur maksud" (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua "unsur memiliki", dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa telah mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik tersebut tanpa adanya ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di dalam pabrik PT. Wonokoyo Grup Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Terdakwa mengambil kabel tembaga travo pembangkit listrik milik PT. Wonokoyo Grup yang dilakukan dengan cara dibetel dan juga menggunakan tang potong beserta sabit dan waktu diamankan terdakwa tersebut sudah berhasil memotong kabel

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga dan sudah dimasukkan ke dalam karung warna putih yang mana kabel tembaga travo pembangkit listrik tersebut sudah dalam keadaan di potong-potong;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Wonokoyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.723.500,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa potongan kabel tembaga dengan berat 4,5 (empat koma lima) kilogram, merupakan milik PT. Wonokoyo Grup maka dikembalikan kepada PT. Wonokoyo Grup;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah tang potong, 1 (satu) buah besi betel dan 1 (satu) buah sabit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Jaya Pratama Bin Mulyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Potongan kabel tembaga dengan berat 4,5 (empat koma lima) kilogram;Dikembalikan kepada PT. Wonokoyo Grup;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah tang potong;
 - 1 (satu) buah besi betel;
 - 1 (satu) buah sabit;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Ttd

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rochmad, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)